



Asuransi Mikro Pelindungku

TABEL MANFAAT

Premi
Rp. 40.000

Kematian
karena kecelakaan **Rp. 20.000.000**

Rawat inap di rumah sakit
karena kecelakaan **Rp. 700.000**
(Rp.100.000/hari s/d maksimal 7 hari)

Santunan
demam berdarah **Rp. 1.000.000**

Santunan pemakaman
akibat kecelakaan atau sakit **Rp. 1.000.000**

Premi produk asuransi di atas telah mencakup beberapa faktor yaitu risiko, biaya operasional, tingkat keuntungan dan biaya akuisisi berupa potongan dari premi yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Mikro dan saluran distribusi lainnya.



Pembayaran Santunan Klaim

Pembayaran santunan klaim paling lambat **10 hari kerja** setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Perusahaan.



Brosur ini hanya memuat informasi umum & bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungjawaban akan dituangkan di dalam polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungjawaban tersebut dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs kami www.tokiomarine.com.

Kantor Pusat

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Sentral Senayan I, 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Phone : (021) 572 5772
Fax : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim)



Kantor Cabang

Bandung

Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Palembang

PTC Mall RK I No.03
Jl. R.Sukanto No.8A, Palembang 30114
Phone : (0711) 382 141-2
Fax : (0711) 382 044

Lampung

Jl. Jend. Sudirman No.73A, Pahoman
Bandar Lampung 35128
Phone : (0721) 260910, 260881
Fax : (0721) 260902

Pekanbaru

Sudirman City Square
Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282
Phone : (0761) 789 1530
Fax : (0761) 789 1531

Makassar

Jl. Pettarani No. 18, Blok B2
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0816-7
Fax : (0411) 466 0818

Semarang

Wisma HSBC, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 135, Semarang 50134
Phone : (024) 845 4191-2
Fax : (024) 845 4190

Medan

Wisma HSBC, 4th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Surabaya

Gedung Medan Pemuda, 5th Floor
Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271
Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7
Fax : (031) 532 1201t

Kantor Perwakilan

Bali

Regus Benoa Square 2nd Floor Unit 212
Jl. Bypass Ngurah Rai No 21A,
Kedonganan, Kuta
Bali 80361
Phone : 0361-2003261

Batam

Graha Pena Batam Building
3A Floor Unit 3A-05
Jl. Raya Batam Center, Kel. Teluk Tering
Kec. Batam Kota, Kota Batam - 29461
Phone : 0778 4171926

Balikpapan

Grand Sudirman Balikpapan Complex
8th Floor, Unit 823
Jl. Jend. Sudirman No. 7
Balikpapan 76113
Phone : (0542) 886 3313

Cikarang

Ruko Menteng Blok B No. 25
Jl. MH Thamrin
Lippo Cikarang
Phone : (021) 8911 7421-2
Fax : (021) 8990 9859



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIOMARINE
INSURANCE GROUP



ASURANSI MIKRO PELINDUNGKU



Asuransi Tokio Marine Indonesia
is rated "A" (excellent) by A.M. Best



ASURANSI MIKRO PELINDUNGKU

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia menyediakan produk Asuransi Mikro **Pelindungku** yang menjamin risiko-risiko yang terjadi akibat kecelakaan diantaranya adalah kematian karena kecelakaan, rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan, terkena penyakit demam berdarah, dan santunan pemakaman akibat kecelakaan atau sakit.

Bagi yang telah dilindungi oleh produk asuransi ini selanjutnya disebut sebagai Peserta asuransi.



Santunan Yang Diberikan

Asuransi Mikro Pelindungku memberikan santunan kepada Peserta asuransi atas:

1. Meninggal dunia yang dialami Peserta akibat kecelakaan, kecuali kecelakaan akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum, termasuk santunan pemakaman akibat kecelakaan atau sakit.
2. Rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan. Santunan akan dibayar untuk setiap hari (24 jam) masa rawat inap, terhitung dari hari pertama rawat inap sampai dengan maksimal 7 (tujuh) hari untuk setiap peristiwa luka badan akibat kecelakaan.
3. Terkena penyakit demam berdarah yang dialami oleh Peserta. Penyakit demam berdarah tersebut harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan darah dari laboratorium dan Surat Keterangan Dokter yang memeriksa Peserta dan menyatakan Peserta menderita penyakit demam berdarah. Masa tunggu adalah 5 (lima) hari kalender sejak awal periode asuransi. Selama masa tunggu, jaminan asuransi santunan penyakit demam berdarah yang tercantum dalam asuransi ini tidak berlaku.



Dokumen Klaim

Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Perusahaan. Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan berupa:

1. Asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan Pernyataan Ahli Waris tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau sakit;
2. Fotokopi KTP Peserta dan Ahli Waris.;
3. Untuk rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan, Peserta melampirkan asli atau fotokopi kwitansi rumah sakit yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Peserta tentang kecelakaan (dengan menjelaskan tanggal terjadinya, tempat kejadian dan peristiwa kecelakaan) dan fotokopi KTP Peserta;
4. Untuk santunan terkena penyakit demam berdarah, Peserta melampirkan asli atau fotokopi hasil pemeriksaan darah dari laboratorium, Surat Keterangan Dokter (yang memeriksa Peserta dan menyatakan Peserta menderita penyakit demam berdarah) dan fotokopi KTP Peserta;
5. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta meninggal, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.



Periode Jaminan

Produk asuransi ini memberikan jaminan perlindungan selama 12 bulan (1 tahun).



Pelunasan Premi

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi Asuransi Mikro Pelindungku melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.



Santunan Ahli Waris

Ahli Waris tidak berhak mendapatkan santunan Asuransi Mikro Pelindungku apabila:

1. Musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum;
2. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan; atau
3. Musibah terjadi sebelum periode perlindungan Asuransi Mikro Pelindungku dimulai atau setelah periode perlindungan berakhir.



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline	(021) 572 4004
SMS	0812 118 4004
Email	customervice@tokiomarine.co.id
24 Hours Contact Center	14006
Twitter	@TokioMarineld
Facebook	fb.com/TokioMarineld



Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dicapainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.